



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1880 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAHRI SURATINOYO Alias BAKRI;**
Tempat Lahir : Bahabak;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 10 Nopember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2012;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;
4. Penahanan Terdakwa dialihkan dari jenis penahanan RUTAN menjadi penahanan rumah sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **PAHRI SURATINOYO Alias BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Jalan umum Desa Bulango Raya Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat adapun terjadinya kecelakaan tersebut sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kecelakaan terjadi ketika Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Luxio Nopol DM- 1426 –AB dari arah Atinggola menuju Kwandang berkecepatan sedang cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan beraspal situasi arus lalu lintas sepi dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam berada pada gigi/perseniling 4 berjalan di jalur tengah tetapi masih di sebelah kiri setelah melintasi jalan menikung kekanan Terdakwa menurunkan kecepatan sekitar 40 Km/jam berjalan di lajur tengah tepat di garis putih dan di depan ada pengendara sepeda motor Nopol DN- 2667 – VH yang dikendarai saksi Fermi R. Abjul Alias Fermi dengan membonceng saksi Irawati DJ. Ali Ira dan seorang anak Muhamad Galung Saputra Lasamano, Terdakwa hendak mendahului pengendara sepeda motor Nopol DN- 2667 – VH tersebut selanjutnya membunyikan klakson sebanyak 3 kali dengan maksud untuk mendahului/melambung dan Terdakwa melihat pengendara motor merasa kaget dimana kondisi motor bergoyang dan mobil yang di kendarai Terdakwa keadaan menyalip/melambung dan Terdakwa merasakan body mobil yang dikemudikan terasa bergoyang/bersentuhan dengan motor yang di lambungnya sehingga penumpang saksi Irawati DJ. Alias Ira dan anak Muhamad Galung Saputra Lasamano terjatuh dan mengalami luka-luka, setelah Terdakwa merasakan mobilnya bersentuhan dengan motor kemudian melihat kaca sepiion sebelah kiri dan terlihat penumpang sepeda motor terjatuh dan sudah terbanting di jalan aspal di lajur tengah, seharusnya Terdakwa pada saat melihat di depannya ada motor Nopol DN- 2667 –VH yang di kendarai saksi Fermi R. Abjul Alias Fermi berjalan searah dalam posisi jalan berbelok-belok dalam jarak sangat dekat, Terdakwa sudah dapat memperkirakan kemungkinan untuk tidak melambung motor Nopol DN- 2667 –VH yang di kendarai saksi Fermi R. Abjul Alias Fermi dengan posisi agak ketengah dan Terdakwa membunyikan klakson akan menjadikan kaget sehingga untuk menghindari bersentuhan/tabrakan Terdakwa harusnya mengurangi kecepatannya untuk tidak mendahului atau melambung, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun kemudian menolong korban dan mengantar ke Puskesmas Kwandang kemudian korban Irawati DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ira belum sadar kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Masie U. Pasaribu dokter pada Medical Center Kwandang No. 372/MC-KWD/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 dengan luka berat:

- a. Pada daerah punggung tangan kanan di temukan luka lecet ukuran dua kali satu centimeter koma satu kali satu centimeter koma satu kali satu centimeter koma dua kali satu centimeter ;
- b. Pada daerah kepala ditemukan bengkak berukuran enam kali enam kali satu centimeter ;
- c. Pada daerah punggung kaki kiri di temukan luka lecet berukuran tiga kali dua centimeter ;
- d. Pada daerah lutut kaki kanan ditemukan luka lecet berukuran empat kali tiga centimeter ;
- e. Pada daerah ibu jari kaki kanan ditemukan luka lecet berukuran dua kali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun titik dalam keadaan sadar titik ditemukan luka lecet pada daerah punggung tangan kanan koma punggung kaki kiri koma lutut kaki kanan koma ibu jari kaki kanan koma ditemukan bengkak pada daerah kepala akibat kekerasan benda tumpul tidak di temukan adanya patah tulang titik. Luka tersebut mengakibatkan gangguan aktifitas sehari-hari titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (3) jo pasal 229 (4) UU No. 22 Tahun 2009 ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **PAHRI SURATINOYO Alias BAKRI** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Jalan umum Desa Bulango Raya Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang adapun terjadinya kecelakaan tersebut sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kecelakaan terjadi ketika Terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Luxio Nopol DM- 1426 –AB dari arah Atinggola menuju Kwandang berkecepatan sedang cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan beraspal situasi arus lalu lintas sepi dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam berada pada gigi/perseneling 4 berjalan di jalur tengah tetapi masih di sebelah kiri setelah melintasi jalan menikung kekanan Terdakwa menurunkan kecepatan sekitar 40 Km/jam berjalan di lajur tengah tepat di garis putih dan di depan ada pengendara sepeda motor Nopol DN- 2667 – VH yang dikendarai saksi Fermi R. Abjul Alias Fermi dengan membonceng saksi Irawati DJ. Ali Ira dan seorang anak Muhamad Galung Saputra Lasamano, Terdakwa hendak mendahului pengendara sepeda motor Nopol DN 2667 VH tersebut selanjutnya membunyikan klakson sebanyak 3 kali dengan maksud untuk mendahului/ melambung dan Terdakwa melihat pengendara motor merasa kaget dimana kondisi motor bergoyang dan mobil yang di kendarai Terdakwa keadaan menyalip/melambung dan Terdakwa merasakan body mobil yang dikemudikan terasa bergoyang/bersentuhan dengan motor yang di lambungnya sehingga penumpang saksi Irawati DJ. Alias Ira dan anak Muhamad Galung Saputra Lasamano terjatuh dan mengalami luka-luka, setelah Terdakwa merasakan mobilnya bersentuhan dengan motor kemudian melihat kaca sepiion sebelah kiri dan terlihat penumpang sepeda motor terjatuh dan sudah terbanting di jalan aspal di lajur tengah, seharusnya Terdakwa pada saat melihat di depannya ada motor Nopol DN- 2667 –VH yang di kendarai saksi Fermi R. Abjul alias Fermi berjalan searah dalam posisi jalan ber belok-belok dalam jarak sangat dekat, Terdakwa sudah dapat memperkirakan kemungkinan untuk tidak melambung motor Nopol DN- 2667 –VH yang di kendarai saksi Fermi R. Abjul Alias Fermi dengan posisi agak ketengah dan Terdakwa membunyikan klakson akan menjadikan kaget sehingga untuk menghindari bersentuhan/tabrakan Terdakwa harusnya mengurangi kecepatan kendaraannya untuk tidak mendahului atau melambung, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun kemudian menolong korban dan mengantar ke Puskesmas Kwandang kemudian korban Irawati DJ. alias Ira belum sadar kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Sabu Kota Gorontalo, sedangkan korban Muhamad Galung Saputra Lasamano mendapat perawatan di Puskesmas Kwandang dengan luka-luka sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Masie U. Pasaribu dokter pada Medical Center Kwandang No. 374/MC-KWD/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 dengan luka :

pada daerah kepala di temukan luka lecet berukuran satu kali satu kali nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur empat tahun titik dalam keadaan sadar titik pada daerah kepala ditemukan luka lecet akibat kekerasan

benda tumpul tidak ditemukan adanya patah tulang titik ;

untuk korban Irawati DJ. alias Ira dengan luka-luka Sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Masie U. Pasaribu dokter pada Medical Center Kwandang No. 372/MC-KWD/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 dengan luka :

- a. Pada daerah punggung tangan kanan di temukan luka lecet ukuran dua kali satu centimeter koma satu kali satu centimeter koma satu kali satu centimeter koma dua kali satu centimeter ;
- b. Pada daerah kepala ditemukan bengkak berukuran enam kali enam kali satu centimeter ;
- c. Pada daerah punggung kaki kiri di temukan luka lecet berukuran tiga kali dua centimeter ;
- d. Pada daerah lutut kaki kanan ditemukan luka lecet berukuran empat kali tiga centimeter ;
- e. Pada daerah ibu jari kaki kanan ditemukan luka lecet berukuran dua kali satu centimeter ;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun titik dalam keadaan sadar titik ditemukan luka lecet pada daerah punggung tangan kanan koma punggung kaki kiri koma lutut kaki kanan koma ibu jari kaki kanan koma ditemukan bengkak pada daerah kepala akibat kekerasan benda tumpul tidak di temukan adanya patah tulang titik. Luka tersebut mengakibatkan gangguan aktifitas sehari-hari titik.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (2) jo pasal 229 (3) UU No. 22 Tahun 2009.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 4 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAHRI SURATINOYO alias BAKRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (2) jo pasal 229 (3) UU No. 22 Tahun 2009.dalam surat dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PAHRI SURATINOYO alias BAKRI** selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:=
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio No. Pol.: DM 1426 AB dengan STNK 1 (satu) lembar Sim B.1 umum an. **PAHRI SURATINOYO** dikembalikan kepada Terdakwa;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol.: DN 2667 VH dengan STNK 1 (satu) lembar Sim C an. **Fermi R Abdjul** dikembalikan kepada **saksi Fermi R Abdjul** ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.LBT, tanggal 07 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PAHRI SURATINOYO alias BAKRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **PAHRI SURATINOYO alias BAKRI** dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **PAHRI SURATINOYO alias BAKRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PAHRI SURATINOYO alias BAKRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 13 (tiga belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 3. 1 mobil Daihatsu Luxio No. Polisi DM 1426 AB serta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Sim B.1 umum atas nama Pahri Suratinoyo alias Bakri seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa Pahri Suratinoyo alias Bakri, ;
 4. 1 (satu) buah sepeda motor DN 2667 VH dengan STNKnya dan 1 (satu) lembar sim C atas nama Fermi R. Abjul, seluruhnya dikembalikan kepada Fermi R. Abjul;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 25/PID/2012/PT.GTLO tanggal 6 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.LBT, tanggal 07 Mei 2012 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2012/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2012

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi 11 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat apabila putusan lamanya pemidanaan tidak sesuai dengan tuntutan,. karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam sebagaimana dalam surat dakwaan maka terdakwa layak dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, walaupun terdakwa dalam persidangan memang telah mengakui perbuatannya, hal ini jelas dimaksudkan melindungi kepentingan publik untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengadilan Tinggi Gorontalo telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena untuk perbuatan pidana sejenis yang terjadi di daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto selalu dijatuhi hukuman pidana yang cukup tinggi sehingga hukuman yang dijatuhkan Hakim atas diri terdakwa sangatlah terlalu ringan jika dibandingkan dengan putusan Hakim atas perbuatan yang sama dalam perkara tersebut. Bahwa dalam buku yang ditulis Prof. Mr. R. Kranenburg yang berjudul "Positief Recht an Rechtsbewustzijn" (1982) tentang teori kedaulatan menyebutkan putusan yang dijatuhkan hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, teori tersebut sejalan dengan adanya kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, disamping itu hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, disamping itu kami Jaksa Penuntut Umum sependapat tentang tujuan pemidanaan adaJah bukan untuk balas dendam melainkan untuk menciptakan ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat, sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan-kejahatan sehingga dalam menjatuhkan pidana hams sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa dan perbuatan terdakwa diawatirkan akan menimbulkan asumsi masyarakat bahwa perbuatan pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan" hanya dihukum ringan, sehingga hal ini dapat menimbulkan efek tidak jera kepada pelaku tindak pidana lainnya atau masyarakat pada umumnya, sehingga menjadikan pandangan atau pendapat masyarakat terhadap suatu keadilan tersebut menjadi semu, yang dapat menimbulkan sikap anti pati bahkan anarkhis terbadap penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat sesuai dengan yang kita cita-citakan, yang tujuan akhimya adalah untuk memupuk agar semakin besarnya rasa percaya terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum. Selanjutnya menurut kami pada prinsipnya hukum dalam masyarakat harus dijaga keseimbangannya tidak pandang bulu atau tebang pilih, sehingga apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal itu baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hukum dimata masyarakat, serta akibat jangka panjang tegaknya hukum dimata masyarakat dan pencari keadilan, untuk itu kami mohon Mahkamah Agung RI menjatubkan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

2. Bahwa perbuatan pidana sejenis yang terjadi di daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto selalu dijatuhi hukuman pidana yang cukup tinggi sehingga hukuman yang dijatuhkan Hakim atas dri Terdakwa sangatlah terlalu ringan jika dibandingkan dengan putusan Hakim atas perbuatan yang sama dalam perkara tersebut. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga hukuman dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa juga tidak memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya saksi korban karena hanya menghukum terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dan 13 (tiga belas) hari, dan hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi jaksa/penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena kasasi tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 253 (1) KUHP;

Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa *judex facti* telah memperhatikan secara seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat buruk dan baik dari Terdakwa yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) F KUHP;

Bahwa *judex facti* telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 229 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu Terdakwa telah mengemudikan Daihatsu Luxio dari arah Atinggola menuju Kwadang dengan persenelling 4 menikung ke kanan jalan tengah jalur putih didepan ada motor Ferni R. Abjul membonceng Ira dan Muhammad Galung Saputra dan ketika Terdakwa hendak menyalip, Fermi kaget dengan 3 kali klakson lalu motor bergoyang bersentuhan dengan mobil sehingga Ira dan Muhammad Galung terpelantak ke aspal tengah dan terluka sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter Masie U. Pasaribu dokter pada Medical Center Kwandang No. 372/MC-KWD/III/2011 tanggal 26 Maret 2011;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali ada pelanggaran yang prinsipil tentang sistem penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u

a : ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH. ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1880 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)